

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Setelah melakukan kajian mendalam tentang pelebagaan politik negara modern al-Mawardi, studi ini menghasilkan tiga buah kesimpulan:

1. Dalam pengelolaan negara al-Mawardi lebih mengutamakan pendekatan institusional (pelebagaan), yaitu dengan memaksimalkan fungsi pelebagaan struktur negara. Pembagian pelebagaan negara al-Mawardi yang sistematis ini harus di pahami bahwa khilafah merupakan institusi tertinggi dalam negara. Namun khilafah tidak serta merta bisa bertindak otoriter, karena kedaulatan tetap di tangan rakyat dan tetap diawasi oleh nilai-nilai agama.
2. Pelebagaan politik negara modern al-Mawardi mempunyai relevansi dengan negara yang menganut sistem monarkhi konstitusional yaitu negara Malaysia. Sebagai negara kerajaan yang diatur secara konstitusional. Adanya relevansi konsep pelebagaan kementerian al-Mawardi terhadap sistem pelebagaan kementerian negara Malaysia. Dalam hal ini negara Malaysia menetapkan status quo bagi pemimpin (teori politik al-Mawardi; pemimpin harus berbangsa Arab dan keturunan Quraisy) dengan konstitusi Malaysia mengharuskan pemimpin Malaysia berbangsa Melayu Muslim. Negara Malaysia juga menggunakan sistem pemerintahan parlementer yaitu perdana menteri yang menjalankan pemerintahan untuk mengurus rakyat. Sebagaimana sistem ini juga digunakan oleh negara Republik Islam Pakistan. Dalam hal ini, pemikiran al-Mawardi bahwa seorang *Wazir Tafwidh* (وزير تفويض) yaitu pembantu kepala negara dalam menjalankan pemerintahan juga diberikan status quo dan perlu penegasan bagi pengisian jabatan kepala negara serta jabatan-jabatan pembantunya (wakilnya) yang penting. Dalam kasus Pakistan pemimpin harus muslim. Dan seorang *Wazir Tafwidh* atau perdana menteri harus mampu untuk mewakili kepala negara dalam mengelola urusan-urusan negara.
3. Konsep pelebagaan negara al-Mawardi sangat relevan dengan perkembangan pelebagaan negara modern dalam wilayah tata negara yang meliputi sistem pemerintahan dan administrasi negara.

Adapun temuan-temuan riset dari kajian ini adalah:

1. Terungkap dalam buku al-Mawardi *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* bahwa Islam bukan hanya wujud dalam bentuk ajaran spiritual keagamaan, tapi Islam adalah wujud peradaban, yaitu sistem kehidupan, politik, sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain.
2. Proses pemilihan kepala negara (khalifah) bukanlah substansi penting, yang terpenting adalah syarat-syarat kepala negara atau kepala daerah yang terpenuhi sesuai ajaran Islam.
3. Gagasan al-Mawardi tentang pentingnya memilih pemimpin (kepala negara) adalah simplikasi penting, mengingat al-Mawardi adalah Sunni (bermazhab Syafi'i).
4. Fenomena reformasi zaman al-Mawardi hampir *collapt* serangan dari berbagai arah, saat itu al-Mawardi membangun pelembagaan politik negara modern yang mampu menyelesaikan masalah kenegaraan. Dan ini sebagai sebuah analisis *factual* bahwa pelembagaan politik negara modern al-Mawardi sudah ada jauh sebelum pelembagaan politik negara modern Samuel P.Huntington.
5. Mengamati potret hidup dan setting politik al-Mawardi pada masa itu serta penemuan politiknya sebagai teori modern pada masanya, sebagai solusi alternatif kondisi zaman masa kini terutama kondisi politik negara modern, misalnya kasus pemilihan presiden (kepala negara) dan sistem pelembagaan negara.

6.2 Rekomendasi

1. Dalam spektrum kajian pemikiran politik Islam dan kenegaraan baik di Barat maupun di Timur, al-Mawardi merupakan tokoh yang sangat terkemuka. Sekaligus pemikir dan peletak dasar keilmuan politik Islam. Dalam kesempatan ini peneliti ingin menyarankan kepada para peneliti yang akan mendatang untuk melakukan pelacakan dan kajian secara kritis terhadap teori-teori politik al-Mawardi khususnya mengenai pelembagaan negara modern dan relevansinya dengan negara modern saat ini, serta mengembangkannya untuk menemukan formulasi teori yang lebih relevan.
2. Untuk para peneliti yang ingin melakukan kajian tentang politik Islam khususnya pemikiran al-Mawardi, disertasi ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi untuk mempermudah pencarian data dan fakta.

3. Bagi para pegiat atau aktifis yang berkecimpung aktif dalam politik praktis, hendaknya tetap memegang tata hukum dalam koridor syari'at Islam. Dengan harapan syari'at Islam dan cita-cita pemerintahan Islam dapat di terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Bagi peneliti, spesifikasi pemikiran yang dimiliki oleh al-Mawardi, merupakan manifestasi hasil pengamatannya yang cukup cermat dan mendalam terhadap fenomena-fenomena perkembangan politik pada masanya, sehingga ia mampu merumuskan ide-ide politiknya ke dalam konstruksi pemikiran yang aktual dan relevan sampai saat ini. Oleh karenanya bagi para pemerhati politik Islam, gagasan-gagasan politik kenegaraan yang di introdusir oleh al-Mawardi dalam batas-batas tertentu tampaknya masih cukup relevan untuk dijadikan alternatif dalam membangun kehidupan bernegara yang lebih demokratis, khususnya bagi negara-negara Islam yang berpenduduk heterogen dan pluralis, seperti Indonesia, sehingga kita terjebak dalam cengkraman absolutisme dan otoritarianisme. Dari sinilah di harapkan dapat mengembangkan kesadaran politik yang tinggi dalam rangka menghidupkan semangat demokrasi yang sedang bergulir di negara kita saat ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap semoga karya ilmiah yang sederhana ini dapat menambah koleksi khazanah ilmu keislaman sebagai materi kajian dalam studi-studi Islam di Indonesia.